



JL. Raya Kemlagi No. 308 61353 085784400177

Pemerintah Kab. Mojokerto / Kecamatan Kemlagi

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari Desa
- 2. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3. Membawa KTP Rusak / Surat Keterangan Kehilangan dari Polsek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. MENERIMA, MEMERIKSA BERKAS PENGAJUAN PEMOHON PELAYANAN
- 2. 2. PETUGAS /OPERATOR MEMPROSES PEMOHON PELAYANAN
- 3. 3. PETUGAS MENDISTRIBUSIKAN KE PEMOHON PELAYANAN

Waktu Penyelesaian

7 Menit

- 1.Menerima ,memeriksa Berkas Pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) .1 menit
- 2. Petugas / Operator Memproses 5 menit
- 3.Petugas Mendistribusikan ke KTP jadi ke Pemohon 1 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Pengaduan Layanan

Kecamatan Kemlagi



JL. Raya Kemlagi No. 308 61353 085784400177

Pemerintah Kab. Mojokerto / Kecamatan Kemlagi

Petugas Penanganan Pengaduan

- 1. Melalui Tatap Muka
- 2. Melalui Surat Pengaduan